



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ 92 /DP/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	: PAUD SETIA
Jenis penyelenggaraan	: Kelompok Bermain
Tanggal Berdiri	: 04 - 02 - 2009
Nama Penyelenggara	: Risme Simanullang
Alamat	: Desa Sionom Hudon Tonga, Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan
Nomor Akta Notaris	: -

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD SETIA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

Doloksanggul, 17 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Humbang Hasundutan

Drs. WISLER SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 801 / IPPSS / KPPT/2015

103

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD SETIA

NAMA KETUA YAYASAN/
KETUA LEMBAGA

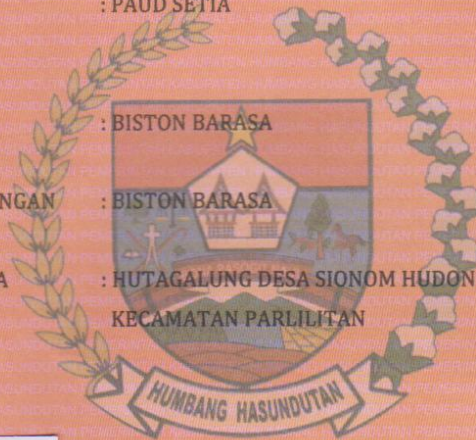
: BISTON BARASA

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

: BISTON BARASA

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

: HUTAGALUNG DESA SIONOM HUDON TONGA
KECAMATAN PARLILITAN



Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 2 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan